



PENETAPAN
Nomor 975/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan Pemohon:

RADEN TRIE YOUDY UTAMI, SE, bertempat tinggal di JL. Angke Indah IV No.236 Rt. 010/Rw 002, Kel. Angke Kec. Tambora, Angke, Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Agustus 2023 dalam Register Nomor 975/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan sebagai orang tua Tunggal;
3. Bahwa Rahsyah Ahmad Santana lahir di Jakarta, tanggal 17 Juni 2020 sebagai Kutipan Akta Nomor : 3173-LT-26082020-0074 merupakan anak kandung dari ibu yang bernama Juju Rahnatia;
4. Bahwa dalam hal ini Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon sehingga semula bernama Rahsyah Ahmad Santana menjadi Rafaizan Rakhan Rasya;
5. Bahwa anak Pemohon sekarang baru berusia 3 (tiga) tahun;
6. Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama anak, karena nama anak Pemohon yakni Rahsyah Ahmad Santana sering mengalami sakit-sakitan sejak lahir sampai dengan berusia 1 (satu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pencatatan Perubahan nama, menurut pasal 52 undang –undang nomor 23 Tahun 2006. tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim Permohonan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3173-LT-26082020-0074 yang semula tercaat bernama **RAHSYA AHMAD SANTANA** menjadi **RAFAIZAN RAKHAN RASYA**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perbaikan nama sebagaimana dimaksud kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Jakarta Barat berwenang untuk itu;
4. Menetapkan Biaya- biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3173045707880002 atas nama Raden Trie Youdy Utami, S.E sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3173041008230012 atas nama kepala keluarga Raden Trie Youdy Utami, SE tanggal 16-08-2023 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor : 256/Pdt.P/2023/PA. JB., atas nama Raden Trie Youdy Utami, S.E. Binti Raden Doddy Kunrat Sastranegara, sesuai dengan salinan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-26082020-0074 atas nama Rahsyah Ahmad Santana, yang dibuat oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 975/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Sakit/Istirahat atas nama Rahsyah Ahmad Santana tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Sakit/Istirahat Rahsyah Ahmad Santana tanggal 16 Mei 2023, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yuniar Twiniasih:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu angkat dari anak Rahsyah Ahmad Santana yang lahir dari seorang ibu yang bernama Juju Rahmatia;
- Bahwa anak Rahsyah Ahmad Santana adalah anak dari kakak pemohon yang bernama Raden Musyasantana dan Juju Rahmatia tapi mereka tidak melangsungkan perkawinan sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa tujuan pemohon permohonan hendak merubah nama Rahsyah Ahmad Santana menjadi Rafaizan Rakhan Rasya karena anak sering sakit-sakitan;

2. Saksi Ariyanti Utami

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah tante Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi sudah 3 tahun tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu angkat dari anak Rahsyah Ahmad Santana yang lahir dari seorang ibu yang bernama Juju Rahmatia;
- Bahwa tujuan pemohon permohonan hendak merubah nama Rahsyah Ahmad Santana menjadi Rafaizan Rakhan Rasya karena anak sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 975/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya merubah nama anak angkat Pemohon yang bernama **RAHSYA AHMAD SANTANA** lahir di Jakarta, tanggal 17 Juni 2020 sebagaimana Kutipan Akta Nomor : 3173-LT-26082020-0074 anak kandung dari ibu yang bernama Juju Rahmatia menjadi **RAFAIZAN RAKHAN RASYA**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang saksi yaitu saksi Saksi Yuniar Twiniasih dan Saksi Ariyanti Utami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3173045707880002 atas nama Raden Trie Youdy Utami,S.E dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3173041008230012 atas nama kepala keluarga Raden Trie Youdy Utami,SE tanggal 16-08-2023 adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang mencantumkan Alamat Pemohon di Jalan Angke Indah IV Nomor 236 RT.010 RW.002 Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat dengan demikian Alamat Pemohon tersebut termasuk kedalam yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas berupa kewenangan Pengadilan maka cukup alasan Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor : 256/Pdt.P/2023/PA. JB., atas nama Raden Trie Youdy Utami, S.E. Binti Raden Doddy Kunrat Sastranegara menyatakan sah Raden Trie Youdy Utami, S.E. Binti Raden Doddy Kunrat Sastranegara atau Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak laki-laki yang bernama **RAHSYA AHMAD SANTANA** lahir di Jakarta, tanggal 17

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 975/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 dan berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-26082020-0074 atas nama Rahsyah Ahmad Santana lahir di Jakarta, tanggal 17 Juni 2020 sebagaimana Kutipan Akta Nomor : 3173-LT-26082020-0074 anak kandung dari ibu yang bernama Juju Rahnatia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Sakit/Istirahat atas nama Rahsyah Ahmad Santana tanggal 10 Maret 2022 dan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Sakit/Istirahat Rahsyah Ahmad Santana tanggal 16 Mei 2023 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa tujuan permohonan pemohon adalah hendak merubah nama anak angkatnya yang bernama **RAHSYA AHMAD SANTANA** menjadi **RAFAIZAN RAKHAN RASYA** dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdapat cukup alasan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau Instansi pelaksana yang berwenang untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan kelahiran dan kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon tersebut dan dengan demikian maka petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 975/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak angkat Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3173-LT-26082020-0074 yang semula tercatat bernama **RAHSYA AHMAD SANTANA** menjadi **RAFAIZAN RAKHAN RASYA**;
3. Menetapkan pemohon untuk melaporkan perbaikan nama anak angkat Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dibuatkan catatan pinggir pada register catatan kelahiran dan kutipan akta kelahiran atas nama anak angkat Pemohon yaitu **RAFAIZAN RAKHAN RASYA**;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.800,00 (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh Flowerry Yulidas, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 975/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt tanggal 18 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diatas diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut Lene, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Lene, S.H.

Flowerry Yulidas, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp30.000,00; |
| 3.....P | : | Rp150.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp30.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp0,00; |
| anggihan | : | |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 975/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.....P : Rp0,00;
emeriksaan setempat :
7. Sita : Rp0,00;
Jumlah : Rp221.800,00;
(dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)